



PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 11 TAHUN 2008
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN IZIN PERUSAHAAN JASA
PERTAMBANGAN DI BIDANG PERTAMBANGAN UMUM

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan meningkatnya perkembangan kemajuan usaha di bidang pertambangan umum dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan pokok Pertambangan Umum dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pelaksanaannya perlu diatur dengan tertib, teratur sesuai dengan maksud dan tujuan otonomi itu sendiri untuk kesejahteraan rakyat;
- b. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a, pelaksanaan otonomi daerah khususnya dalam bidang pertambangan umum dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur tentang Tata Cara Pemberian Izin Perusahaan Jasa Pertambangan dibidang Pertambangan Umum.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4095);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
9. Keputusan Presiden Nomor 8/P Tahun 2008 tentang Pemberhentian dengan hormat Drs. Yurnalis Ngayoh, MM sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Timur masa jabatan Tahun 2003-2008 dan mengangkat Drs. Yurnalis Ngayoh, MM sebagai Gubernur Kalimantan Timur masa Jabatan Tahun 2003-2008;
10. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1165.K/844/M.PE/1992 tanggal 12 September 1992 tentang Penetapan Tarif iuran Tetap untuk Usaha Pertambangan Umum dalam rangka Kuasa Pertambangan;
11. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 555.K/26/ M.PE /1995 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan Umum;
12. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1211.K/008/M.PE/1995 tanggal 17 Juli 1995 tentang Pencegahan Lingkungan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Umum;
13. Keputusan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Nomor 1453.K/29/MEM/2000 tanggal 3 Nopember 2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintah di Bidang Pertambangan Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IZIN PERUSAHAAN JASA PERTAMBANGAN DIBIDANG PERTAMBANGAN UMUM.**

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Usaha-usaha Pertambangan adalah usaha-usaha pertambangan diluar minyak dan gas bumi.
- b. Jasa-jasa Pertambangan adalah jasa-jasa yang diperlukan sebagai penunjang usaha-usaha pertambangan.
- c. Perusahaan Pertambangan adalah perusahaan yang menjalankan usaha-usaha pertambangan berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967, termasuk perusahaan yang melakukan usaha-usaha pertambangan, baik dalam rangka penanaman Modal Dalam Negeri maupun penanaman Modal Asing.
- d. Perusahaan Jasa Pertambangan adalah perusahaan baik dalam penanaman Modal Dalam Negeri maupun dengan penanaman Modal Asing, yang sesuai dengan Bedrijfsreglementering Ordonantie 1934 jo. Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1957, bergerak dibidang pemberian jasa-jasa untuk perusahaan pertambangan.
- e. Ijin Usaha Pertambangan adalah ijin yang diberikan oleh Gubernur Cq.Kepala Dinas Pertambangan dan Energi yang ditunjuk, untuk dapat menjalankan usaha-usaha dibidang pemberian ijin jasa pertambangan
- f. Penanaman Modal Dalam Negeri adalah penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 jo. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970.
- g. Penanaman Modal Asing adalah penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 jo. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970.

BAB II**JENIS USAHA JASA PERTAMBANGAN UMUM****Pasal 2**

- (1) Lapangan dan jenis usaha pekerjaan/ kegiatan usaha jasa pertambangan meliputi :
 - a. Penelitian dalam rangka penyelidikan umum dan eksplorasi bahan galian, baik didarat maupun di laut dengan berbagai macam metode penelitian ;
 - b. Analisa laboratorium dan pengolahan bahan galian ;
 - c. Pelaksanaan penelitian dalam rangka pembuatan studi kelayakan dan lingkungan hidup ;

- d. Pelaksanaan konstruksi tambang, penebasan, pengupasan/pembongkaran lapisan penutup, penambangan dan pengangkutan bahan galian serta reklamasi tambang.
 - e. Konsultasi dalam rangka pengembangan bahan galian ;
 - f. Pelaksanaan dan konsultasi sehubungan dengan usaha perencanaan konstruksi bangunan serta fasilitas lainnya di lingkungan proyek pertambangan umum.
 - g. Usaha-usaha lain yang dianggap menunjang kegiatan usaha Pertambangan Umum
- (2) Pembagian bidang usaha sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) dapat dilihat pada lampiran I Peraturan ini;
 - (3) Persyaratan usaha pekerjaan/kegiatan usaha jasa pertambangan di bidang pertambangan umum dapat dilihat pada lampiran I Peraturan ini.

BAB III

PERSYARATAN USAHA JASA PERTAMBANGAN DI BIDANG PERTAMBANGAN UMUM

Pasal 3

- (1) Usaha jasa di bidang pertambangan umum dapat dilakukan oleh ;
 - a. Perusahaan Nasional;
 - b. Perusahaan Asing yang menanamkan modalnya di Indonesia ;
 - c. Perusahaan Asing yang bergerak di Indonesia secara insidentil (jangka waktu tertentu).
- (2) Perusahaan Nasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf (c) tersebut harus berbentuk;
 - a. Badan Usaha Milik Negara;
 - b. Badan Hukum Swasta;
 - c. Koperasi.
- (3) Perusahaan Asing sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf (b) dapat berbentuk;
 - a. Perusahaan Patungan (Joint Venture)
 - b. Langsung dalam arti seluruh modalnya dimiliki oleh warga negara dan/ atau badan hukum asing.
- (4) Perusahaan Asing sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf (c) adalah perusahaan asing atau gabungan dari beberapa perusahaan asing diluar negeri.
- (5) Perusahaan yang akan menggunakan perusahaan jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf (c) harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Timur.
- (6) Perusahaan dalam melakukan pekerjaan diwajibkan mengutamakan penggunaan barang-barang buatan dalam negeri, jasa-jasa dan tenaga kerja lokal sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
PERIZINAN

Pasal 4

- (1) Setiap perusahaan jasa pertambangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) diwajibkan mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Timur sebagai pejabat yang ditunjuk, untuk mendapatkan Izin Usaha Pertambangan;
- (2) Perusahaan diluar Perusahaan Jasa Pertambangan yang secara insidental menjalankan usaha-usaha di bidang pemberian jasa-jasa pertambangan diwajibkan pula minta izin terlebih dahulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Perusahaan – perusahaan jasa pertambangan yang telah mendapatkan izin dari Pemerintah Pusat dan berusaha diwilayah Provinsi Kalimantan Timur diwajibkan melapor/ diregister untuk mendapatkan Izin kerja dari Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Timur;
- (4) Tata cara dan bentuk permohonan izin jasa pertambangan dapat dilihat pada lampiran II Peraturan ini.
- (5) Perusahaan Jasa Penunjang yang telah mendapatkan ijin wajib membuat surat pernyataan.
- (6) Izin usaha jasa Pertambangan Umum berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan selanjutnya dapat diperpanjang sesuai dengan permintaan pemohon dan hasil evaluasi.
- (7) Perusahaan asing sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf (c) yang kontrak kerjanya kurang dari 3(tiga) tahun, ijin usaha jasanya diberikan sesuai jangka waktu kontrak kerjanya.

BAB V

KEWAJIBAN USAHA JASA PERTAMBANGAN UMUM

Pasal 5

- (1) Setiap usaha Jasa Pertambangan Umum diwajibkan untuk mengangkat seorang Kepala Jasa yang telah memenuhi persyaratan kompetensi dan dibantu oleh seorang yang ahli dibidang K3 dan lingkungan.
- (2) Mentaati Peraturan-peraturan di bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Lindungan Lingkungan serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Menyampaikan laporan kegiatan :
 - a. Laporan semesteran bagi perusahaan swasta nasional dan;

- b. Laporan triwulan bagi perusahaan Asing sesuai dengan bentuk dan kerangka sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan ini;
- c. Laporan disampaikan kepada Dinas Pertambangan dan Energi.

BAB VI

PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan ijin usaha jasa pertambangan umum meliputi aspek keselamatan dan kesehatan kerja, teknis, lingkungan lingkungan serta kegiatan perusahaan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dan pembinaannya dilakukan oleh unit instansi Dinas Pertambangan dan Energi sesuai tugas dan fungsinya.

BAB VII

SANKSI – SANKSI

Pasal 7

- (1) Setiap kegiatan Usaha Jasa Pertambangan yang tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 akan dikenakan sanksi berupa penutupan kegiatan usaha;
- (2) Ijin usaha jasa pertambangan di bidang pertambangan umum dapat dicabut apabila perusahaan melakukan kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Ijin usaha jasa di bidang pertambangan umum yang diperoleh sebelum dikeluarkannya Peraturan ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya ijin dimaksud dengan tetap mentaati ketentuan-ketentuan dari Peraturan ini.


Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 8 April 2008

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,



YURNALIS NGAYOH

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 8 April 2008

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,**



H. Satrio Teten

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2008 NOMOR 11

**LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN IZIN PERUSAHAAN JASA
PERTAMBANGAN DI BIDANG PERTAMBANGAN UMUM**

**PEMBAGIAN BIDANG USAHA JASA GEOLOGI DAN
PERTAMBANGAN**

- A. Pelaksanaan Penelitian dalam rangka pengembangan bahan galian baik didarat maupun dilaut dengan berbagai metode penelitian.
1. Penginderaan jarak jauh/Remote Sensing
 2. Survey pengukuran dan pemetaan
 3. Penelitian geofisik dan geoteknik
 4. Pemboran dan sampling
 5. Analisa Laboratorium
- B. Pelaksanaan dalam pembuatan study kelayakan dan lingkungan hidup.
1. Study Kelayakan
 2. AMDAL/RKL/RPL
- C. Pelaksanaan kontruksi tambang.
- D. Pelaksanaan penebasan, pengupasan dan pembongkaran lapisan penutup, penambangan, pengangkutan dan pengolahan bahan galian serta reklamasi.
1. Penebasan
 2. Pengupasan dan Pembongkaran Lapisan Penutup
 3. Penambangan
 4. Pengangkutan/Sistem transportasi
 5. Pengolahan bahan galian
 6. Reklamasi tambang
- E. Konsultasi dalam rangka pengembangan bahan galian.
1. Pengolahan data
 2. Penelitian pengembangan bahan galian
 3. Study kelayakan
 4. AMDAL/RKL/RPL
 5. Kontruksi tambang
 6. Penambangan
 7. Pengangkutan/Sistem transportasi
 8. Pengolahan bahan galian
 9. Reklamasi Tambang
 10. Manajemen perusahaan bahan galian

- F. Pelaksanaan dan konsultasi, sehubungan dengan usaha-usaha perencanaan konstruksi bangunan serta fasilitas lainnya dilingkungan proyek-proyek pertambangan umum.
- G. Usaha-usaha lain yang dianggap langsung berhubungan dan serta menunjang usaha pertambangan umum, yang akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur Kalimantan Timur.
1. Alat-alat berat
 2. Alat-alat teknik pertambangan
 3. Telekomunikasi
 4. Bongkar muat countainer di pelabuhan tambang
 5. Jasa penilai
 6. Jasa boga dan Tata Graha
 7. Pengolahan Pusat pembelanjaan
 8. Pemasok bahan kimia
 9. Pemasok lumpur bor
 10. Energi Listrik
 11. Sistem komputerisasi
 12. Fire Protection
 13. Pengoperasian Infra Struktur
 14. Klaribasi
-

Samarinda, 8 April 2008

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,



YURNALIS NGAYOH

**LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR NOMOR 11 TAHUN 2008
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IZIN PERUSAHAAN
JASA PERTAMBANGAN DI BIDANG PERTAMBANGAN
UMUM**

**PEMBAGIAN BIDANG USAHA JASA GEOLOGI DAN
PERTAMBANGAN**

(KOP SURAT PERUSAHAAN)

Nomor :
Sifat :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan izin usaha jasa
Pertambangan Umum

Kepada YTH:
Kepala Dinas Pertambangan
Dan Energi Provinsi Kaltim
Di-

Samarinda

Bersama ini kami mengajukan permohonan untuk mendapatkan Surat Izin Usaha Jasa Pertambangan Umum dalam rangka kegiatan perusahaan dilingkungan proyek-proyek pertambangan umum. Adapun bidang usaha yang dimohon adalah.....

Sebagai bahan pertimbangan terlampir persyaratan-persyaratan sebagaimana tercantum dalam formulir lampiran surat permohonan.

Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Pemohon

Materai
Rp. 6000

Tandatangandannamaterang
(DIREKSI)

KETERANGAN MENGENAI PERUSAHAAN**a. PERUSAHAAN**

- 1) Nama :
- 2) Bidang usaha utama :
- 3) Usahalainnya :
- 4) Alamat :
- 5) Domisili :
- 6) Perusahaan jasa pertambangan yang masih dalam satu grup :

b. PERSONALIA

- 1) Daftar pimpinan umum perusahaan yang masih dalam satu grup
- 2) Daftar Personalia
- 3) Daftar Tenaga Ahli

Nama Tenaga Ahli

- Pendidikan dan keahlian
- Surat Pernyataan
- Daftar riwayat hidup
- Foto copy ijasah/Sertifikat
- Foto copy KTP
- Foto copy IKTA (bagi tenagakerja asing)

c. PEKERJAAN

- 1) Pekerjaan-pekerjaan yang pernah dilaksanakan di bidang jasa pertambangan :
- 2) Bidang usaha yang Dimohonkan :

d. PERALATAN

Daftar peralatan utama :
Yang punyai jenis/macam Peralatan, jumlah, kondisi Status kepemilikan dan Tempat penyimpanan

e. KEUANGAN

- 1) Besar serta komposisi Modal Perusahaan :
- 2) Laporan Keuangan :
- 3) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
- 4) Referensi Bank :
- 5) Akte Pendirian :
- 6) Keterangan lain :

PERSYARATANYANG HARUS DIPENUHI PERUSAHAAN

Dengan mengajukan permohonan izin usaha ini.....
Bersedia akan memenuhi persyaratan dan kewajiban-kewajiban sebagai berikut:

- a. Dalam rangka melaksanakan pekerjaan-pekerjaannya tunduk pada semua peraturan dan perundangan yang berlaku;
- b. Dalam melaksanakan pekerjaannya Perusahaan akan mengutamakan penggunaan atau pemanfaatan sumberdaya nasional;
- c. Akan menyampaikan laporan kegiatan dalam bentuk laporan semesteran selama masa berlakunya surat izin, meliputi:
 - 1) Perjanjian Kerjadari pemberikerja;
 - 2) Kegiatan Teknis;
 - 3) Sarana dan Prasarana;
 - 4) Keuangan;
 - 5) Ketenagakerjaan dantenaga ahli;
 - 6) Keselamatankerja, Kesehatan Kerja dan Lingkungan Hidup;
 - 7) Rekomendasi dari pihak pemberi kerja.
- d. Perusahaan akan memenuhi permintaan Pemerintah/Pemerintah Daerah apabila sewaktu-waktu diminta untuk melaporkan rencana Perusahaan mengenai usahanya, termasuk data perkembangan sesuatu pekerjaan (proyek).
- e. Pemerintah/Pemerintah Daerah secara sepihak dapat membatalkan/mencabut Izin Usaha yang telah diberikan apabila ternyata perusahaan dinilai melalaikan kewajiban-kewajibannya serta mengabaikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan-keterangan tersebut diatas dibuat dengan sebenarnya.

.....
(Nama dantanda tangan pemohon)
(DIREKSI)

Catatan:

1. Permohonan ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan merupakan bagian dari berkas permohonan.
2. Hanya permohonan yang diisi lengkap yang akan diproses lebih lanjut.

KOP SURAT PERUSAHAAN

SURAT PERNYATAAN

Nomor.....,tanggal.....

Saya yang bertandatangan dibawah ini, atas nama PT.....

Nama :
Jabatan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa sebagai pemegang Izin Usaha Jasa Pertambangan Mineral, Batubara dan Panas Bumi No.541.13/...../PU-Distamb/2008 tanggal.....akan mentaati dan melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai berikut:

1. Mengangkat penanggung jawab teknik sebagai Kepala Jasa Pertambangan Mineral, Batubara dan Panas Bumi disetiap lokasi kegiatan.
2. Menyampaikan Laporan Rencana Kerja dan Anggaran untuk tahun berikut.
3. Menyampaikan setiap Kontrak kerja yang berkaitan dengan kegiatan usaha.
4. Menyampaikan Laporan kegiatan Triwulan secara berkala yang meliputi aspek-aspek teknis, K3 dan Lingkungan, realisasi nilai kontrak, kandungan lokal, tenaga kerja serta pengembangan masyarakat yang terkait dengan kegiatan usaha pertambangan mineral, batubara dan panas bumi.
5. Menyampaikan laporan tahunan keuangan yang meliputi realisasi nilai kontrak, setoran pajak, retribusi, pengembangan masyarakat dan dana lainnya dari kegiatan usaha jasa pertambangan.
6. Mengutamakan penggunaan produksi barang, jasa dan tenaga kerja dalam negeri dan local.
7. Menyampaikan rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) dan Rencana Impor Barang dan Modal (Masterlist).
8. Memberikan data dan informasi mengenai hasil pelaksanaan usaha jasa pertambangan mineral, batubara dan panas bumi pada saat dilakukan verifikasi dana atau apabila sewaktu-waktu diperlukan.

Apabila kami (PT....) tidak memenuhi kewajiban-kewajiban sebagaimana tersebut diatas, maka Surat Izin Usaha Jasa Pertambangan Mineral, Batubara dan Panas Bumi yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu oleh Gubernur Kalimantan Timur Cq. Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Timur.

Samarinda,.....2008

Yang menyatakan,

Materai

Rp. 6000

.....
(Nama lengkap)

Samarinda, 8 April 2008

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,


YURNALIS NGAYOH